



PUTUSAN

NOMOR xxxx/Pdt.G/2018/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Pacitan, 3 Januari 1973, umur 45 tahun, jenis kelamin perempuan, warganegara Indonesia, agama Islam, NIK XXXX, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Tg. Lajau, 2 Agustus 1965, umur 53 tahun, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Penggugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2018 telah mengajukan gugatan talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm, tanggal 19 Februari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 20 Juli 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 17 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/75/VII/1994 tanggal 20 Juli 1994;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. ANAK Penggugat dengan Tergugat, umur 23 tahun
 - b. ANAK Penggugat dengan Tergugat, umur 14 tahun
4. Bahwa, dari awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan dengan harmonis karena Tergugat sering ingkar janji tidak menepati janjinya akibat dari hal tersebut sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga ;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah ;
 - a. Bahwa Tergugat selama pernikahan sering main judi, minum-minuman beralkohol, dan lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah;
 - b. Tergugat tidak bertanggung jawab dengan baik untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya akibat dari hal tersebut untuk kebutuhan di dalam rumah tangga sering tidak tercukupi;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekocokan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekocokan itu semakin bertambah tajam;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2017 yang akibatnya

Halaman 2 dari 17 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah namun sudah tidak berhubungan layaknya suami istri sampai saat ini;

8. Bahwa, Penguugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penguugat merasa tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penguugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penguugat adalah bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa, Penguugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penguugat dan bersedia membayar biaya yang timbul.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penguugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penguugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penguugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penguugat dan pihak Tergugat hadir sendiri dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penguugat dan Tergugat supaya hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan materi perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu adanya proses mediasi, maka atas kesepakatan Penguugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Batam bernama Dra. Hj. Nurzauti, SH., MH., dengan Penetapan Majelis Hakim tanggal 12 Maret 2018, Nomor : XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm;



Menimbang, bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Mediator menyerahkan persoalan ini kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat a-quo, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 31 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal pada tanggal 20 Juli 1994, di Kota Batam;
- Bahwa benar, pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah atas dasar suka sama suka;
- Bahwa benar, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. ANAK Penggugat dan Tergugat, umur 23 tahun
 - b. ANAK Penggugat dan Tergugat, umur 14 tahun;
- Bahwa tidak benar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertengkaran;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering main judi, Tergugat hanya sekedar hiburan saja di warung kopi, mengenai minum-minuman beralkohol benar tetapi tidak sering;
- Bahwa tidak benar Tergugat menghabiskan waktu di luar, itu semua untuk menjadi job pekerjaan dengan teman;



- Bahwa benar Tergugat tidak bertanggung-jawab terhadap Penggugat, hanya saja Tergugat sebagai pekerja buruh harian tentu hasil pendapatan tidak menentu;
- Bahwa tidak benar, pertengkaran Penggugat dengan Tergugat semakin bertambah karena hubungan Penggugat dengan Tergugat masih biasa-biasa hanya saja ada pertengkaran kecil;
- Bahwa tidak benar, pada bulan November 2017 tidak berhubungan badan lagi layaknya suami isteri karena terakhir Penggugat dengan Tergugat berhubungan badan pada akhir Desember 2017;
- Bahwa tidak benar antara Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan Tergugat kasihan terhadap anak-anak;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang padapokonya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat melalui telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: XXXX tanggal 05 September 2012, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, lalu diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegele Kantor Pos dan Giro, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/75/VII/1994 Tanggal 20 Juli 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batam, lalu diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegele Kantor Pos dan Giro, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;;

B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, Tempat tanggal lahir : Sukaharjo, 30 November 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswata, tempat kediaman di Kota Batam, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat akan bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1994 dihadapan PPN KUA Kecamatan Kota Batam;
- Bahwa selama dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di batam sampai saat sekarang ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami-isteri dan telah telah telahdi karuniai 2 orang anak;
- Bahwa sekarang ini keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya suami isteri karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka main judi dan mimum-mimunan yang beralkohol;
- Bahwa penyebab lainnya yaitu Tergugat kurang tanggung jawab terhadap Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar mulut;
- Bahwa saksi mendengar dan melihat sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat.

Halaman 6 dari 17 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah masih satu rumah akan selama kurang lebih akhir tahun 2017 tidak satu tempat tidur lagi atau pisah ranjang;
 - Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan mereka;
2. SAKSI 2, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Batam, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat akan bercerai dengan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1994 dihadapan PPN KUA Kecamatan Kota Batam;
 - Bahwa selama dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di batam sampai saat sekarang ;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami-isteri dan telah telah telahdi karuniai 2 orang anak;
 - Bahwa sekarang ini keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya suami isteri karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka main judi dan mimum-mimunan yang beralkohol;
 - Bahwa penyebab lainnya yaitu Tergugat kurang tanggung jawab terhadap Penggugat dan anak-anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar mulut;
 - Bahwa saksi mendengar dan melihat sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat.



- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana pada jawabannya semula serta berkeberatan bercerai dengan Penggugat karena masih mencintai Penggugat dan kasihan terhadap anak;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dalam persidangan, akan tetapi pada saat sidang pembuktian sampai perkara diputus, Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan

Halaman 8 dari 17 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



para pihak menempuh proses mediasi dengan seorang Mediator yaitu Dra. Hj. Nurzauti, SH., M.H., yang telah ditunjuk atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat melalui Penetapan Ketua Majelis tanggal 12 Maret 2018, Nomor : /Pdt.G/2018/PA.Btm, selanjutnya Mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Bahwa Tergugat selama pernikahan sering main judi, minum-minuman beralkohol, dan lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah;
- b. Tergugat tidak bertanggung jawab dengan baik untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya akibat dari hal tersebut untuk kebutuhan di dalam rumah tangga sering tidak tercukupi;
- c. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2017 yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah namun sudah tidak berhubungan layaknya suami istri sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Penggugat di persidangan, ternyata pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut terutama tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan Penggugat



dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan (vide : Pasal 311 R.Bg.). Namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (personal recht) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 20 Juli 1994, dengan demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, saksi pertama merupakan teman Penggugat bernama Sinar Handayani bin Gumer dan saksi kedua juga merupakan teman Penggugat bernama Umar Juki bin Gumer, keterangan kedua saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara dan atas keterangan kedua saksi a quo Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dari Penggugat, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dan mengenal Penggugat dan Tergugat, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dengan demikian saksi-saksi



tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama SAKSI 1 menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, sering bertengkar, saksi mengetahui penyebab pertengkaran karena Tergugat suka main judi dan minum-mimunan yang beralkohol dan penyebab lainnya yaitu Tergugat kurang tanggung jawab terhadap Penggugat dan anak-anak dan saksi mendengar dan melihat sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah masih satu rumah akan selama kurang lebih akhir tahun 2017 tidak satu tempat tidur lagi atau pisah ranjang;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua bernama SAKSI 2 menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, sering bertengkar, saksi mengetahui penyebab pertengkaran karena Tergugat suka main judi dan minum-mimunan yang beralkohol dan penyebab lainnya yaitu Tergugat kurang tanggung jawab terhadap Penggugat dan anak-anak dan saksi mendengar dan melihat sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah masih satu rumah akan selama kurang lebih akhir tahun 2017 tidak satu tempat tidur lagi atau pisah ranjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, ternyata menurut kedua saksi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka main judi dan minum-mimunan yang beralkohol dan penyebab lainnya yaitu Tergugat kurang tanggung jawab terhadap Penggugat dan anak-anak dan antara Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah akan selama kurang lebih akhir tahun 2017 tidak satu tempat tidur lagi atau sudah pisah ranjang. Adapun keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, hal mana telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 308



ayat (1) dan Pasal 309 Reglemen Buiten Govesten (RBg), Pasal 1907 dan Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan Tergugat, yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal pada tanggal 20 Juli 1994, di Kota Batam dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat suka main judi dan mimum-mimunan yang beralkohol;
- Bahwa penyebab lainnya yaitu Tergugat kurang tanggung jawabnya terhadap Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah, akan tetapi sejak sekitar akhir tahun 2017 tidak satu tempat tidur lagi atau pisah ranjang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (broken marriage) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah : *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi*



perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah keadaan dimana hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi harmonis, tidak rukun, tidak selaras, tidak saling menyayangi, tidak saling percaya, tidak saling peduli dan tidak saling melindungi dan hal tersebut sering tampil dalam bentuk pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur tersebut diatas, dihubungkan dengan Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah pisah rumah semenjak awal tahun 2017, tidak berhasilnya penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim dan Mediator, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah*, *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, yang artinya sebagai berikut :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pengertian perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud tidak hanya terbatas pada cecok mulut atau saling caci-maki antara satu dengan yang lain, dan tidak terbatas pada adu phisik saja, akan tetapi orang saling diam dan tidak saling tegur sapa antara satu dengan yang lain serta diperparah dengan tidak lagi menjalankan hubungan layaknya suami isteri dan berpisah



tempat tinggal itu merupakan bentuk dari perselisihan dan pertengkaran, hal ini telah diketahui oleh para saksi baik dari Penggugat maupun dari Tergugat, hal tersebut merupakan bukti bahwa perselisihan dan pertengkaran itu telah ada dengan berujung telah diajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa tentang fakta hukum, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir batin pasangan suami istri dan atau keluarga, dimana bobot perkawinan seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah, dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, termasuk anak-anak yang lahir dari perkawinan, maka tidak ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syari'at Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan di antara pasangan suami istri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan di antara salah seorang pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak di antara pasangan suami istri yang berada dalam posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal gugatan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Tergugat sekaligus bukan merupakan kemenangan bagi pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan lebih adil jika Penggugat dan Tergugat bercerai secara hukum di depan sidang pengadilan daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT. akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan **mafsadat** (keburukan) dari pada **mashlahat** (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 62, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat di atas, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari **mafsadat** (keburukan) tersebut adalah bercerai, karena rumah tangga ini benar-benar telah kehilangan ruhnya, sedangkan apabila rumah tangga ini diceraikan, akan dapat memberikan beberapa alternatif bagi kedua belah pihak, keduanya lebih banyak mempunyai kesempatan untuk berfikir dan merenung tentang keputusan yang telah diambilnya dan memungkinkan keduanya bisa menyadari kesalahannya masing-masing kemudian berdamai kembali atau sebaliknya masing-masing mendapatkan hikmah yang lebih bermanfaat bagi kehidupan selanjutnya;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk didamaikan dan dirukunkan kembali sebagai suami isteri, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan izin ikrar talak Penggugat harus diterima, dan hal ini sejalan pula dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah, Ayat 227, yang artinya :

Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati) untuk talak sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu

Halaman 15 dari 17 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,00- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. M. Syukri, sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Siti Khadijah dan Drs. Ahd. Syarwani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan

Halaman 16 dari 17 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Fadlul Akyar, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Siti Khadijah

Drs. M. Syukri

Hakim Anggota

ttd

Drs. Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti

ttd

Fadlul Akyar, S.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	=	Rp.	30.000,00
2. Proses	=	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	=	Rp.	170.000,00
4. Redaksi	=	Rp.	5.000,00
5. Meterai	=	Rp.	6.000,00
J u m l a h	=	Rp	261.000,00

Halaman 17 dari 17 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)